

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diketahui bahwa dasar hukum pengelolaan aset negara diacu oleh peraturan perundang-undangan warisan kolonial Belanda, *indische Comptabiliteitswet* (ICW). Pengelolaan aset negara dilakukan dengan sangat tidak memadai, termasuk tidak mewajibkan adanya pelaporan atas aset. Setelah munculnya paket Reformasi Keuangan Negara, antara lain Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, barulah dimulai tata kelola keuangan negara menjadi lebih memadai.

Mengingat pentingnya manajemen aset bagi pemerintah serta besarnya pengeluaran negara terkait dengan manajemen aset tersebut maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan aset/barang milik negara secara *professional*, efektif dan mengedepankan aspek-aspek ekonomis agar pengadaan barang milik daerah dapat tepat sasaran, tepat penggunaan, tepat penerapan dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk tujuan tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah selanjutnya diikuti ketentuan teknisnya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 (Permendagri No. 17 Tahun 2007) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang saat ini telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah dan sampai saat ini belum diterbitkan Permendagrinya.

Dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 memaparkan siklus pengelolaan barang milik daerah diantaranya perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, tuntutan ganti rugi.

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dan saling terkait, merencanakan (*to plan*) membutuhkan pemahaman bagaimana posisi daerah dan kemana mau melangkah ke depan, bagaimana formulasi visi dan misi, serta strategi apa yang dipilih untuk mencapai target tersebut.

Menurut Conyers dan Hills (1984) dalam Kuncoro (2012), perencanaan didefinisikan sebagai proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Sedangkan menurut Todaro (2000) dalam Kuncoro (2012) dari sudut pandang ekonomi perencanaan ekonomi memandang perencanaan adalah upaya pemerintah secara sengaja untuk mengkoordinir pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang serta mempengaruhi, mengatur dan dalam beberapa hal mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan berbagai variabel ekonomi yang utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada konteks perencanaan daerah, perencanaan merupakan suatu proses penyusunan visi, misi dan program dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan faktor ketersediaan sumber daya yang dimiliki secara efisien

dan efektif serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari ketersediaan sumber daya tersebut.

Dari beberapa definisi perencanaan dapat disimpulkan bahwa sebelum melaksanakan suatu kegiatan terlebih dahulu harus membuat perencanaan yang membuat tujuan yang akan dicapai dan cara mencapai tujuan tersebut. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat diimplementasikan dengan realistis dan di dukung dengan ketersediaan sumber daya. Pada umumnya sumber daya terdiri atas sumber dana, sumber daya manusia, sumber daya material, sumber daya peralatan. Namun tidak semua rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan karena adanya keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, perlu dibuat skala prioritas dari sekian banyak rencana yang telah disusun agar memudahkan proses seleksi implementasi rencana.

Dari definisi diatas sangatlah jelas bahwa perencanaan sangat dibutuhkan untuk menentukan tindakan dimasa yang akan datang. Perencanaan berbasis kebutuhan adalah faktor penting dalam tindakan pengadaan barang. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik negara/daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang (PP No. 6 Tahun 2006 Pasal 1 No. 6 tentang Pengelolaan BMN/D). Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik negara/daerah yang ada (PP No. 6 Tahun 2006 Pasal 9).

Dalam perencanaan BMD sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 pasal 7 dapat disimpulkan bahwa

perencanaan BMD meliputi perencanaan kebutuhan BMD dan perencanaan pemeliharaan BMD. Perencanaan BMD berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah dan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Kedua peraturan tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan RKBMD dan RKPBMMD. Dokumen RKBMD dan RKPBMMD dijadikan dasar dalam penyusunan RKA SKPD terkait dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pengelola BMD. Hal tersebut merupakan skema dalam perencanaan BMD.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atau lebih dikenal dengan istilah Dispendaloka merupakan salah satu SKPD sekaligus SKPKD di Kabupaten Sampang yang salah satu fungsinya adalah mengelola aset daerah ini (Sampang). Observasi pada SKPD ini dikarenakan bahwa Dispendaloka adalah SKPKD dan SKPD yang berperan dalam pengelolaan aset atau kekayaan daerah, terutama dalam hal perencanaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tentunya dituntut untuk patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Permendagri Nomor 17 Tahun 2007).

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka rumusan masalah dalam tugas akhir ini bagaimana Perencanaan Barang Milik Daerah (BMD) dilihat dari basis kebutuhan khususnya di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dispendaloka) Kabupaten Sampang.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dilakukan penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui bagaimana Skema Perencanaan Barang Milik Daerah (BMD) berbasis analisis

kebutuhan khususnya di dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dispendaloka) Kabupaten Sampang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Pengamatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain :

1) Bagi Dispendaloka Kabupaten Sampang

Dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam perencanaan Barang Milik Daerah (BMD)

2) Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Pengamatan ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura

3) Bagi Penulis

a. Mengetahui Skema Perencanaan Barang Milik Daerah berbasis analisis kebutuhan di Dispendaloka Kabupaten Sampang

b. Menambah wawasan tentang dunia kerja yang dilakukan di Dispendaloka Kabupaten Sampang

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Pengamatan ini berlokasi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset atau disebut Dispendaloka Kabupaten Sampang, Jalan Rajawali No. 04 Kabupaten Sampang. Pengamatan ini dilaksanakan selama 6 (enam) minggu, mulai dari tanggal 05 Januari sampai dengan 13 Februari 2015.